



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0062/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. NICHA'S GARDEN
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: VERONICA BR GINTING, SKM
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING NO.70 B DESA SUMBER MUFAKAT KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	: 01.769.118.9-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 200.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
10. BIDANG USAHA	: 1. Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial (02403) 2. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma (01612) 3. Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya (02149) 4. Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga (01194) 5. Pertanian Buah - Buahan Tropis dan Sub Tropis (01220) 6. Pertanian Tanaman Hias (01302)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL 2. JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/ BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA 3. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA 4. PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 5. PERTANIAN BUAH - BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS 6. PERTANIAN TANAMAN HIAS
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: III SIUP Nomor : 503.517/167/XII/SIUP/KPPT/2014/P.2

Tanggal : 09 Desember 2014

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 MARET 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**